

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Genta Publishing; Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana, Cet. I*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Barda Badawi Arief, 2013, *Kapit Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.

Bibit Samad Riyanto,2006, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press, Jakarta.

Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Press.

M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Eneka Cipta, Jakarta.



Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press , Medan.

Moch. Faisal Salam, 2001 , *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsan, Surabaya.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka

elajar.



Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Jurnal:

Andi Maysarah, 2019, *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jurnal Warta Edisi : 59 Universitas Dharmawangsa.

Dzikriyah, Wajihatut, 2015, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan*", Jurnal Kertha Wicara Vol.4 No.3.

Heri Purwanto, 2016, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkanya PP No.92 Tahun 2015*, Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jordy Moritz, 2015, *Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1.

Komang Panji Jayawisastra dan I Dewa Gede Dana Sugam, 2020, *Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No.9, Fakultas Hukum Universitas Udayana.



Mahrus Ali , 2007, "*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana* ", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2 Vol.14.

Mulyadi, Lilik, 2013, "*Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*", Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 2, No.1.

Nazaruddin Lathif, 2018, "*Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

T. erwinsyahbana dan M. Melinda, 2018, "*Kewenangan dan tanggungjawab notaris pengganti setelah pelaksanaan tugas dan jabatan berakhir*, Jurnal Lentera Hukum.

Makalah :

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, "*Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*,(Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.44 WITA).

Satjipto Rahardjo, "*Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*," Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian FH Undip Bekerjasama dengan Akademi Kepolisian Negara (AKPOL) dan Iabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.



Tesis:

Afrizal, 2020, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Aldi Fermansyah, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet:

Da'i Bachtiar, Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000, tanggal 11 September 2000, Jakarta.

Damang, Ferektivitas hukum,
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada 01 mei 2023 pukul 20:13 Wita.

DPM Sitompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta.

ManikYessi Kurnia Anjani, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3815> diakses pada 18 November 2023, Pukul 23:31 WITA.

Nadiya Attamimi, 2018, *Analisis Yuridis Error In Persona Dalam Proses Peradilan Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html> diakses pada 19 November 2023 pukul 22:39 WITA.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



LAMPIRAN





Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 35 /XI/2023/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kasubbagrenmin Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fadli
Nim : B012222080
Program Studi : Magister ilmu Hukum (S2)
Judul : Pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap (error in persona) Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Universitas : Universitas Hasanuddin

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada kantor Ditreskrimum Polda Sulsel berdasarkan surat dari Universitas Hasanuddin Nomor: 7783/UN4.5.1/PT.01.04/2023 Tanggal 20 November 2023, tentang permohonan izin penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 November 2023

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL

WADIR

U.B.

KASUBBAGRENMIN



ARIVALIANTO BERMULI, S.H., M.H.
AKP NRP 68060069



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN



SURAT KETERANGAN
NOMOR: Sket/123 /III/2024/Bidpropam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama : MARTHA ALVIN MUSU, S.E.;
2. nrp : 73030419;
3. pangkat : AKP;
4. jabatan : PS. KASUBBAG RENMIN BIDPROPAM.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian sebagai berikut:

1. nama : AHMAD FADLI;
2. nomor pokok : B012222080;
3. program study : MAGISTER ILMU HUKUM (S2);
4. konsentrasi : HUKUM PIDANA;
5. judul penelitian : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA.

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Bidpropam Polda Sulsel dan adapun bukti dukung terkait putusan dan atau petikan tidak dapat dikeluarkan, karena yang dapat menerima putusan atau petikan putusan di atur dalam Pasal 91 Perpol 7 Tahun 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 14 Maret 2024

PS. KASUBBAGRENMIN
BIDPROPAM POLDA SULSEL


MARTHA ALVIN MUSU, S.E.
AKP NRP 73030419





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

TANDA TERIMA SURAT
BAGIAN HUKUM

TANGGAL SURAT	07.03.2024
PERIHAL	Permohonan Izin Penelitian (Putusan Pra Peradilan)
PENGIRIM	ah. Ahmad Fadli



Pengecekan Status Surat :
<https://bit.ly/madeceng>





WUJUD PERBUATAN DAN JUMLAH PERKARA KODE ETIK PROFESI POLRI T.A. 2023

PELANGGARAN	JUMLAH	KETERANGAN
TIDAK PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN PROSEDURAL	15	
2. ASUSILA	7	
3. PENYALAHGUNAAN WEWENANG	1	
4. PENELANTARAN KELUARGA	1	

PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI T.A. 2023

NO	PELANGGARAN	KETERANGAN
1.	PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
2.	PENGANIAYAAN	
3.	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	
4.	KDRT	

PELANGGARAN YANG DI MEDIASI SELAMA 2023 DAN DIHENTIKAN

NO	PELANGGARAN	KETERANGAN
1.	TIDAK PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN PROSEDURAL	
2.	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	

JENIS PUTUSAN PADA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

NO	PELANGGARAN	KETERANGAN
1.	<p>SANKSI ETIKA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. PERBUATAN TERCELA2. PERMINTAAN MAAF3. MENGIKUTI PEMBINAAN ROHAN, MENTAL DAN PENGETAHUAN PROFESI <p>SANKSI ADM :</p> <ol style="list-style-type: none">1. MUTASI BERSIFAT DEMOSI2. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT3. PENUNDAAN PENDIDIKAN4. PENEMPATAN PADA TEMPAT KHUSUS5. PTDH	

Makassar, 17 Maret 2024
a.n. KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM
KAJUR BIN ETIKA


DOMININ
KOMPOL NRP 67120162





PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Nila Putri;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/27 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, RT. 013, RW. 004,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Mauludin, S.H., M.H., dan Apyadin, S.H., Advokat pada kantor hukum Indra Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/ADV.SKK.PP/III/2022 tanggal 1 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 58/SKH/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Dompu, jalan Bhayangkara No. 9, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Kepala Kepolisian Resor Dompu, jalan Bhayangkara No. 9, Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, jalan Langko No. 77, Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, jalan Langko No. 77, Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut sebagai Para Termohon;

Para Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Azas Siagian, S.H., M.H.;
2. Rahmadun Siswandi, S.H.;
3. Kasri Ajwar;
4. Rinno Prabowo, S.H.;
5. Irwansyah, S.H.;
6. Marga Raharja, S.H.;
7. Rendra Istinsujara;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus dengan nomor register 75/SKH/2022/PN Dpu tanggal 4 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 4 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Penahanan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986: 10) praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi Internasional (Customary Law). Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal



Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horisontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP); Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, penyitaan, dan Penahanan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: “ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “, tentang:
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang berperkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
3. Bahwa selain itu, yang menjadi obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 diantaranya adalah: “ Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini “, tentang:
 - Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan Aparatur Penegak Hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu, perkembangan yang demikian perlu diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm. Satjipto Rahardjo) disebut “ terobosan hukum “ (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia;

5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;
- 2) [dst];
- 3) [dst];
- 4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Tersangka:

- a. Bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa pemohon tidak pernah menerima berupa surat apapun dari Termohon I;
- c. Bahwa pemohon tidak pernah ditangkap pada saat transaksi dan atau pemohon tidak pernah ditangkap pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- d. Bahwa 2 rumah yang berbeda tempat seperti:
 - Rumah pemohon sendiri di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 - Rumah orang tua pemohon di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- e. Bahwa pada saat penggeledahan oleh termohon pada tanggal 18 Februari 2022, baik di badan pemohon dan di dalam rumah milik pemohon tidak ditemukan narkoba sejenis shabu, namun di temukan pada pagar rumah antara rumah orang tua pemohon dan Fatur Alias Fahmi, di saksikan oleh sadura Syafruddin dan Imam Bukhari masing-masing beralamat di Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Dilakukan penggeledahan oleh Termohon I tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu. Bahwa dalam Pasal 32 KUHAP sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP;
- f. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat perintah pengungkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022, Berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
- g. Bahwa Termohon I mengeluarkan surat sebagaimana pada huruf f tersebut diatas sangat bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, karena pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



menggunakan narkotika sejenis shabu sebagaimana di jelaskan pada huruf c diatas;

h. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 pemohon mendatangi termohon I pergi sendiri mengklarifikasi, hal tersebut ternyata pemohon langsung ditangkap dan beberapa hari kemudian barulah pemohon ditahan dan dilakukan penahanan berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022;

- Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022;

i. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan terdahulu dalam kapasitas pemohon sebagai calon tersangka berdasarkan pada surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022;

- Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022;

j. Bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dalam Pasal 16 KUHAP bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang dilakukan oleh Termohon I;

k. Bahwa dalam kasus pemohon berdasarkan uraian diatas Termohon I tidak professional dalam menangani kasus pemohon, oleh sebab itu Termohon II sebagai atasan harus bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang telah menangkap dan menahan pemohon tanpa alasan yang sah;

l. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Termohon III sebagai IRWASDA Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ada laporan dan atau tidak ada laporan dari pemohon harus turun kebawah melihat apakah proses dalam penegakkan hukum sudah sesuai dengan KUHAP;

m. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimana Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakkan hukum





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijajarannya yang dilakukan Termohon I adalah perbuatan melanggar hukum;

2. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka:
 - a. Bahwa Termohon I menetapkan Tersangka dalam dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal - Pasal dalam dugaan tidak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti halnya dilakukan Termohon I;
3. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum:
 - a. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan ham serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

- b. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan - aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
- c. Bahwa sesuai dengan ulasan pemohon dalam permohonan A quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah";
 - "keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";
- d. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon I dengan prosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2), dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan/atau cacat mormil, maka dapat dibatalkan menurut hukum;

- e. Bahwa berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon 1 s/d 4 adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing -masing nomor: SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 22 Februari 2022 dan nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
4. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memerintahkan segera kepada Termohon 1 agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompu;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon 1 s/d 4 untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat hakim pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. kebenaran dan rasa kemanusiaan;





Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Para Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Permohonan *Prematur*, atau *Exceptio dilatoria*, atau disebut juga *Dilatoria Exceptie* yaitu Permohonan Pemohon/Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktunya atau dengan kata lain tertundanya gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkannya, sehingganya sangatlah terlalu dini untuk diajukan;

Bahwa Permohonan Praperadilan dalam surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2022 melalui surat kuasa tertanggal 1 Februari 2022, dalam Posita Pemohon halaman 4 huruf f, maupun petitum pada halaman 7 angka 3, dasar dari Permohonan Praperadilan adalah adanya penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat perintah Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022, termasuk Penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;

Bahwa apabila dirangkaikan dengan Surat Permohonan Praperadilan dan Tindakan Termohon I dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan kepada Pemohon terdapat jeda waktu mundur yang cukup jauh, bagaimana sebelum terjadinya suatu peristiwa sudah melakukan upaya pembatahan terhadap kejadian tersebut (belum ada hubungan hukum), yakni peristiwa penangkapan baru terjadi pada tanggal 22 Februari 2022 namun sudah dimohonkan Praperadilan pada tanggal 04 Februari 2022;

2. Bahwa Permohonan Praperadilan oleh Pemohon adalah *Obscure Libel*;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Bahwa ketidak jelasan dari Permohonan pemohon terlihat dari ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum, dimana dalam Posita Pemohon pada halaman 5 huruf m, yang menyatakan bahwa "*berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakan hukum dijarannya yang dilakukan oleh Termohon I adalah Perbuatan melanggar hukum*", sedangkan dalam Petitum Pemohon pada halaman 8 angka 5 menyatakan "*memerintahkan kepada Termohon 1 s.d. 4 menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon*";

Bahwa sangat jelas jika Termohon II, Termohon IV, terlebih Termohon III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan dijarannya karena berdasarkan Pasal 8 Jo Lampiran II Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, tugas dari Itwasda adalah *menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal*. Bukan penegakan hukum dalam hal ini tidak pidana, sehingga tidak ada kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

"Penyidik adalah *Pejabat* Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.";

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

"(1) Penyidik adalah:

- a. *Pejabat* Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.";

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terletak pada kewenangan Pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan maupun setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta mohon untuk *Putusan Sela*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Para Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Para Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Para Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, sehingga penegakan hukumnya harus dilaksanakan dengan luar biasa saja juga namun tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penelitian Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan Angka Prevelensi secara Nasional, pada kategori Setahun Pakai, dari sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021, dan Pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616, sehingga upaya pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan narkoba harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk Polri yang dibantu oleh masyarakat;

Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, petugas mendapat informasi dari masyarakat jika ada transaksi narkoba, setelah dibekali dengan surat tugas, selanjutnya anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada sekitar pukul 19.30 Wita melakukan pemeriksaan rumah milik Sdr. NILA PUTRI yang beralamat di Lingkungan. Bali Barat, Kelurahan. Bali, Kecamatan Dompu,

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Kabupaten Dompu, disaksikan oleh Sdr. IMAM BUKHARI dan Saksi SYAFRUDIN, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam tergantung di tembok belakang rumah, setelah dibuka berisi:

- a. 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) bundle plastik klip transparan kosong;
- c. 2 (dua) buah tabung kaca;
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau;

selanjutnya dilakukan Sdr. NILA PUTRI dilakukan penangkapan akan tetapi saat itu Sdr. NILA PUTRI merasa sakit dan mengeluarkan busa di mulut, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Dompu;

4. bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan adanya tangkap tangan kemudian dilanjutkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/66/II/2022/SPKT/POLRES DOMPU/POLDA NTB tanggal 18 Februari 2022 dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/15/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/15/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022, Pengiriman Surat Pemerintahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 kepada Kejaksaan Negeri Dompu dan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon I telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP, antara lain:

- 1) SAKSI yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: IMANSYAH pada tanggal 19 Februari 2022, IMAM BUKHARI pada tanggal 21 Februari 2022, ZARRIADIN pada tanggal 21 Februari 2022, RAHMAT AGUS DERMAWAN pada tanggal 22 Februari 2022, M. SYAFRUDDIN, S.H., SYAFRUDIN pada tanggal 22 Februari 2022;



Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



- 2) SURAT berupa: Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 Februari 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 18 Februari 2022, Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor: NAR-RI.04852/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, a.n. NILA PUTRI, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0078.K tanggal 24 Februari 2021;
- 3) Keterangan Ahli a.n. I DEWA MADE DWI INDRA ANTARA, S.Farm (Ahli pada Balai Besar POM di Mataram) pada tanggal 24 Februari 2022;

Setelah adanya 3 (tiga) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 24 Februari 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tanggal 24 Februari 2022, sehingga Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah sah menurut hukum; Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara;

5. bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan tidak pernah diperiksa Pemohon sebagai tersangka dan tidak pernah dikirimkan surat dalam bentuk apapun maka penangkapan dan Penahanan Pemohon tidak sah; Bahwa Pemohon ditangkap karena terangkap tangan menguasai Narkotika jenis sabhu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Termohon I melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tindak pidana Narkotika tidak harus seseorang sedang melakukan transaksi dan/atau menggunakan Narkotika,

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



penguasaanpun dapat dipidana, sebagaimana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah Pemohon dihadapkan kepada penyidik selanjutnya penangkapan dilaksanakan selama 3x24 Jam dan diperpanjang 3x24 Jam berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Penangkapan tersebut telah dibuatkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 (tertulis tanggal 22 Februari 2022), Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 serta Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24.a/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2022 dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penahanan sebagaimana Pasal 20 ayat (1) KUHAP, selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, berbunyi "*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*" dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 bukti yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti;

Bahwa Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang didahului dengan didapatnya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana jawaban Para termohon pada angka 4, disertai dengan Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 24 Februari 2022, walaupun syarat dalam penahanan tidak dinyatakan harus adanya Pemeriksaan Tersangka, mengingat dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yang dapat dilakukan penahanan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dalam penerapannya Pemohon disangka melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan acaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Surat Perintah Penahanan Nomor:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022, dan dilanjutkan Perpanjang Penahanan;

Bahwa terkait Posita Pemohon yang menyatakan tidak diterimanya surat dalam bentuk papun dari Termohon I, Para Termohon menolaknya karena dalam Posita lain Pemohon mengetahui adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/RES.4.2./2021/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 (tertulis tanggal 22 Februari 2022) dan Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang diduga sebagai dasar dari Permohonan Praperadilan ini, selain itu banyak administrasi penyidikan yang Pemohon tidak mau menandatangani;

6. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 7 memohon agar dipulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Pemohon;

Bahwa Permohonan Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut *praduga tidak bersalah* sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi "*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga Pemohon Pemohon meminta agar dipulihkan hak pemohon dalam keadaan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, tidak relevan dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka, permintaan Ganti rugi dan pemulihan hak-hak adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon I telah sah menurut hukum;

- III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan pada pokoknya menolak seluruh dalil jawaban Para Termohon dan tetap pada dalil permohonannya. Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

P-1 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;

P-2 Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-2 adalah berupa fotokopi, terhadap bukti tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat terjadinya penggeledahan, yaitu rumah Nila Putri di RT. 2, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Nila Putri pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 19.30 WITA;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah dan mendengar ada suara seperti suara petasan atau suara tembakan, kemudian Saksi didatangi oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa saat Saksi sampai di lokasi rumah Nila Putri yang bersebelahan dengan rumah orang tuanya, Polisi menunjukkan dan membacakan surat





tugasnya, tetapi Saksi lupa ada berapa orang yang tercantum dalam surat tugas;

- Bahwa saat Saksi sampai di rumah Nila Putri, kondisi pintu rumah Nila Putri terkunci;
- Bahwa kemudian Polisi masuk ke rumah Nila Putri bersama 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi sendiri dan Imam Bukhari;
- Bahwa saat itu banyak anggota Polisi, tetapi yang masuk ke rumah hanya 2 (dua) orang Polisi ditemani 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa saat digeledah rumah Nila Putri ditemukan telepon genggam, kartu ATM, dan kartu vaksin di ruang tamu;
- Bahwa kemudian dari arah belakang rumah, juga ditemukan 2 (dua) bungkus berisi kaca pipet dan plastik yang isinya diduga narkotika;
- Bahwa barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan di atas seng di pagar rumah orang tua Nila Putri yang berbatasan dengan tetangganya, Saksi mengetahuinya karena mendengar dari Imam Bukhari, saat itu Saksi berada di ruang tamu rumah Nila Putri;
- Saksi kemudian melihat sendiri barang bukti yang diduga narkotika berada di atas seng tersebut;
- Bahwa rumah Nila Putri dengan orang tuanya dan juga ruko kakak dari Nila Putri masih satu pekarangan tanpa pagar;
- Bahwa saat itu Nila Putri tidak menyaksikan rumahnya digeledah karena pingsan;
- Bahwa Saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) tahun, selama Saksi menjabat tersebut, rumah Nila Putri sudah digerebek 3 (tiga) kali, termasuk dalam perkara ini, oleh Polisi karena ada dugaan terlibat narkotika;
- Bahwa setelah penggeledahan, Polisi tidak menangkap Nila Putri maupun orang lain di tempat kejadian, hanya membawa barang bukti;
- Bahwa Nila Putri baru ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

2. Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan adanya kejadian penggeledahan rumah Nila Putri di Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA sehabis salat isya;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berjalan menuju rumah mertua Saksi, saat sampai di depan rumah Nila Putri, Saksi sempat melihat Nila Putri dan





kakaknya sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi mendengar suara tembakan berkali-kali dan ada yang berteriak "jangan bergerak";

- Bahwa saat itu Saksi juga diam dan melihat Polisi datang;
- Bahwa kemudian ramai masyarakat ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Nila Putri melarang Polisi membuka pintu rumahnya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Bukhari kemudian Polisi mengajaknya untuk menyaksikan penggeledahan, saat itu Saksi Syafrudin juga ada tetapi datang belakangan karena mengajak Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa saat itu Nila Putri pingsan sehingga tidak ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Bukhari adalah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi adalah warga sekitar tempat rumah Nila Putri, hanya beda RT;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan di belakang rumah berupa plastik hitam yang berdasarkan informasi isinya diduga narkotika, tetapi Saksi tidak melihat bagaimana ditemukan karena yang bisa masuk ke rumah hanya saksi yang diperbolehkan Polisi;
- Bahwa Nila Putri dengan orang tuanya pisah rumah tetapi masih satu tembok dan ada pembatasnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Polisi hanya membawa barang bukti, tidak ada menangkap siapapun;
- Bahwa Saksi melihat Nila Putri ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Nila Putri adalah penjual buah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi Surat Perintah No. Sprin/15/I/RES.4.2/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dompus;
- T-2 Fotokopi Laporan Polisi No. LP/A/66/II/2022/SPKT/POLRES DOMPU/POLDA NTB tanggal 18 Februari 2022 yang dibuat Imansyah sebagai pelapor;
- T-3 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-4 Fotokopi Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba
- T-5 Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan Tempat Tinggal/Tempat Tertutup No. SP.Dah/17/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-6 Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/18/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-7 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Zurriadin tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Dompus;
- T-8 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-9 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Syafrudin tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-10 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imansyah tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-11 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Syarifuddin, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-12 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-13 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nila Putri tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-14 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm. Tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-15 Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Atas Nama Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Kasat Resnarkoba Polres Dompus;
- T-16 Fotokopi Surat Penetapan No. S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tentang Penetapan Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-17 Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. B/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 kepada



Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;

- T-18 Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-19 Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka Nila Putri No. B/10.a/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-20 Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SP.Han/10.a/III/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-21 Fotokopi Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Atas Sampel Urine Milik Nila Putri No. R/38/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-22 Fotokopi Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.04852/LHU/BLKPK/II/2022 atas pengujian sampel urine Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;
- T-23 Fotokopi Surat Permintaan Pengujian Laboratorium Sampel Narkotika No. R/37/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- T-24 Fotokopi Surat Hasil Pengujian Laboratorium No. R-PP.01.01.18A1.02.22.359 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram;
- T-25 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompu;
- T-26 Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Atas Nama Nila Putri tanggal 18 Maret 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu Kasat Resnarkoba;
- 27 Fotokopi 2 (dua) halaman Buku Ekspedisi Persuratan Polres Dompu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-28 Fotokopi Berita Acara Penahanan Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-29 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat Penyidik Polres Dompus;
- T-30 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-31 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-32 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-33 Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Dompus;
- T-34 Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan No. B-10/N.2.15/Enz.1/3/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Dompus tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Dompus;
- T-35 Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Februari 2022 atas nama Nila Putri yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-36 Fotokopi Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022
- T-37 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Penolakan Untuk Dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-38 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-39 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;



Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-40 Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti No. SP.Sita/05.C/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-41 Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan atas Barang Bukti No. B/18.b/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompus yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-42 Fotokopi Penetapan No. 49/Pen.Pid/2022/PN Dpu tentang persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 28 Maret 2022;
- T-43 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-44 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-45 Fotokopi Berita Acara Pengeledahan Tempat Tinggal/Tempat Tertutup tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-46 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangan Berita Acara Pengeledahan Rumah/Tempat Tertutup tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-47 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menanda Tangan Berita Acara Pengeledahan Rumah/Tempat Tertutup tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;
- T-48 Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan dan Izin Pengeledahan tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompus yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;
- T-49 Fotokopi Penetapan No. 13/Pen.Pid/2022/PN Dpu tentang persetujuan pengeledahan rumah atau tempat tertutup yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 8 Maret 2022;
- T-50 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 yang



Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;

T-51 Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dompus;

T-52 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

T-53 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

T-54 Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Perpanjangan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompus Kasat Resnarkoba;

T-55 Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dompus;

T-56 Fotokopi Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

T-57 Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

T-58 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nila Putri tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Penyidik Polres Dompus;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-58 adalah berupa fotokopi yang telah dimeterai secukupnya. Bukti T-1 sampai dengan bukti T-58, kecuali bukti T-22 dan T-24, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Terhadap bukti-T22 dan T-24 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Termohon tidak mengajukan saksi karena saksi yang diajukan sama dengan saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu I lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur;
2. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Termohon sebagai berikut:

A. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Adalah Prematur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa surat permohonan diajukan pada tanggal 4 Februari 2022 mengenai Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022, sehingga permohonan Pemohon tersebut prematur karena dimohonkan sebelum penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti permohonan Pemohon, permohonan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 4 Maret 2022, yaitu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022. Bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon pada bagian alasan permohonan praperadilan angka 1 huruf f, Pemohon telah mengetahui nomor Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan terhadap Pemohon, sehingga Hakim berpendapat surat tersebut sudah dikeluarkan pada saat permohonan dibuat oleh Pemohon.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa penulisan tanggal pada permohonan Pemohon yaitu tanggal 4 Februari 2022 hanyalah kesalahan ketik;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana dan demi menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kesalahan ketik pada permohonan Pemohon tersebut tidaklah membuat permohonan Pemohon tersebut prematur, terlebih dengan melihat tujuan lembaga praperadilan, maka Hakim berpendapat eksepsi Para Termohon mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur haruslah ditolak;

B. Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Para Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, yaitu posita pada halaman 5 huruf m yang menyatakan bahwa *“berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV tidak mengawasi proses penegakan hukum di jajarannya yang dilakukan oleh Termohon I adalah perbuatan melanggar hukum”*, sedangkan dalam petitum Pemohon pada halaman 8 angka 5 menyatakan *“memerintahkan kepada Termohon 1 s.d. 4 menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon”*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil eksepsi tersebut dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan Pemohon, posita permohonan pada halaman 5 huruf m tersebut adalah mendukung petitum permohonan angka 2 yaitu memohon untuk menyatakan perbuatan Termohon I sampai dengan IV adalah perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat posita dan petitum tersebut tidaklah mengakibatkan permohonan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mengenai apakah posita dan petitum Pemohon sebagaimana disebutkan dalam dalil eksepsi Para Termohon tersebut di atas dapat dibuktikan dan dikabulkan ataukah tidak haruslah memeriksa pokok perkara permohonan praperadilan *a quo*;





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat eksepsi Para Termohon mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Termohon ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan perkara *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan oleh Pemohon masuk kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti Permohonan oleh Pemohon, pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri untuk:

1. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan yang masing-masing Nomor SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Nomor SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
2. Menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan: "*pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*"

Pasal 78 ayat (1) KUHAP menyebutkan "*yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan*". Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, kewenangan praperadilan tersebut diperluas menjadi termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (*vide* Pasal 2 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan permohonan praperadilan Pemohon tersebut di atas dengan kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) KUHAP sebagaimana diperluas dengan putusan





Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah masuk ke dalam kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara, terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu sebagai berikut;

Ad. 1. Petitum Pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya petitum ini dikabulkan haruslah mempertimbangkan dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon terlebih dahulu, dengan demikian petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya dari Pemohon;

Ad. 2. Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan perbuatan Termohon I sampai dengan IV adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya di atas mengenai kewenangan praperadilan (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan perbuatan melanggar hukum, sehingga tanpa mempertimbangkan dalil Pemohon dan dalil penolakan Para Termohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah ditolak karena kan merupakan kewenangan praperadilan;





Ad. 3. Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan masing-masing dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Termohon I untuk diminta keterangan atau sebagai saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat apapun dari Termohon I;
3. Bahwa pada saat penggeledahan pada tanggal 18 Februari 2022 oleh Termohon, di badan Pemohon dan di dalam rumah Pemohon tidak ditemukan narkotika jenis sabu, tetapi ditemukan pada pagar rumah antara rumah orang tua Pemohon dengan Fatur alias Fahmi dengan disaksikan oleh Saksi Syafrudin dan Imam Bukhari;
4. Bahwa penggeledahan dilakukan tanpa ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Dompus;
5. Bahwa Pemohon ditangkap tidak sedang transaksi dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Pemohon mendatangi Termohon I dan langsung ditangkap, beberapa hari kemudian barulah Pemohon ditahan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa dengan kapasitas sebagai calon tersangka;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh Para Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, petugas mendapat informasi dari masyarakat jika ada saksi narkotika, setelah dibekali dengan surat tugas, selanjutnya anggota





Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu pada sekitar pukul 19.30 WITA melakukan pemeriksaan rumah milik Nila Putri yang beralamat di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, disaksikan oleh Imam Bukhari dan Saksi Syafrudin, dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam tergantung di tembok belakang rumah, setelah dibuka berisi:

- a. 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) bundle plastik klip transparan kosong;
- c. 2 (dua) buah tabung kaca;
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau;

selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Nila Putri, akan tetapi saat itu Nila Putri merasa sakit dan mengeluarkan busa di mulut, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Daerah Dompu;

Menimbang, terhadap petitum dan dalil-dalil tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu permasalahan hukum dalam perkara praperadilan ini adalah sebagaimana petitum permohonan Pemohon, yaitu penangkapan dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022, untuk itu Hakim membatasi pertimbangan hanya mengenai surat perintah penangkapan sebagaimana petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan arti "*penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Bahwa kewenangan penangkapan tersebut diatur dalam Pasal 16 KUHAP (*vide* Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 dan Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP) yang menerangkan bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, dan penyidik/penyidik pembantu untuk keperluan penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1, 3, dan 4 KUHAP berturut-turut adalah:

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”;

Khusus dalam perkara narkoba, Badan Narkotika Nasional juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 71:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Pasal 81:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP tersebut penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, untuk memberikan pengertian tersangka atau terdakwa haruslah memperhatikan Bab dalam KUHAP yang mengatur khusus mengenai penangkapan, yaitu Pasal 17 KUHAP yang menyatakan *“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*. Dengan demikian pengertian tersangka dan terdakwa dalam pasal tersebut haruslah diartikan secara luwes dan tidak kaku, yaitu sebagai seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan penafsiran mengenai *“bukti permulaan yang cukup”* dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, yaitu harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, MK juga memberikan pertimbangan *“...maka frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan oleh tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya,*

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka". Bahwa pertimbangan MK tersebut bukanlah hanya sekedar *obiter dicta* (sesuatu yang dikemukakan sambil lalu), tetapi merupakan *ratio decidendi* (alasan putusan). Dengan demikian pertimbangan MK tersebut mengikat sebagai prinsip hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa frasa "berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP haruslah diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan bukti surat T-55 berupa Berita Acara Penangkapan terhadap Nila Putri tertanggal 22 Februari 2022, diketahui bahwa Nila Putri (Pemohon) ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.10 WITA oleh Penyidik Polres Dompus. Bahwa bukti P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan dan bukti T-55 berupa Berita Acara Penangkapan tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon, terhadap hal tersebut Polres Dompus telah membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan (bukti T-56) yang juga tidak ditandatangani Pemohon, untuk itu Penyidik Polres Dompus telah membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan (bukti T-57) yang pada pokoknya isinya menyatakan Pemohon menolak menandatangani dokumen penangkapan karena barang bukti yang ditemukan terkait tindak pidana narkoba bukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHAP mengatur "*tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan*". Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 memberikan pengertian "segera" adalah "*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*". Berdasarkan bukti surat T-27 yang diajukan oleh Para Termohon, Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 telah diterima oleh keluarga Pemohon pada tanggal 22 Februari 2022 dan telah ditandatangani oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebelum Pemohon ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13.10





WITA tersebut, telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan Pemohon telah diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi Syafrudin dan Termohon mengajukan bukti surat T-7, T-8, dan T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut Saksi Zuriadin, Saksi Imam Bukhari, dan Saksi Syafrudin. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zuriadin diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09.30 WITA oleh Penyidik, Saksi Imam Bukhari diperiksa pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 14.00 WITA oleh Penyidik, dan Saksi Syafrudin (juga sesuai dengan keterangannya sendiri dalam sidang praperadilan *a quo*) diperiksa pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 10.00 WITA oleh Penyidik. Dengan demikian diketahui bahwa mereka telah diperiksa sebagai Saksi sebelum penangkapan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Nila Putri (bukti surat T-13). Bahwa berita acara pemeriksaan saksi tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon karena Pemohon dalam keadaan kurang sehat sebagaimana dalam Berita Acara Penolakan Menanda Tangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Saksi (bukti surat T-43);

Menimbang, bahwa penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "*dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya*". Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Nila Putri (bukti surat T-13) sebagaimana ditolak ditandatangani oleh Pemohon sebagaimana bukti surat T-43, diketahui bahwa Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon diperiksa pertama kali sebagai saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dilihat dari waktu pemeriksaan tersebut, yaitu pukul 15.00 WITA, ternyata pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 yaitu pada pukul 13.10 WITA (*vide* bukti surat P-1 jo. bukti surat T-55);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan apakah penangkapan Pemohon tersebut termasuk tertangkap tangan karena Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan tidak





diperlukan adanya surat perintah. Bahwa tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHP yang menyebutkan “*tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*”;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan sebelum penangkapan Pemohon, yang menerangkan mengenai tepatnya lokasi barang bukti yang diduga narkotika ditemukan adalah hanya dari keterangan Saksi Syafrudin dan bukti Surat Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari (bukti surat T-8). Bahwa bukti surat lain mengenai penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang diajukan Para Pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi ditemukannya barang bukti diduga narkotika. Saksi Syafrudin yang menerangkan barang yang diduga narkotika tersebut ditemukan di atas seng di pagar rumah orang tua Nila Putri yang berbatasan dengan tetangganya, Saksi mengetahuinya karena mendengar dari Imam Bukhari, saat itu Saksi berada di ruang tamu rumah Nila Putri. Kemudian Saksi Syafrudin melihat sendiri barang bukti yang diduga narkotika berada di atas seng tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Imam Bukhari (bukti surat T-8), ia menerangkan barang bukti diduga narkotika ditemukan di dalam ruangan dekat dapur rumah Pemohon. Dari alat-alat bukti tersebut, Hakim berpendapat hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang menyatakan barang bukti ditemukan di pagar rumah orang tua Pemohon dan juga 1 (satu) alat bukti yang menyatakan barang bukti ditemukan di dalam ruangan dekat dapur rumah Pemohon. Dengan demikian, secara formal tidak cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah tertangkap tangan karena Pemohon ditangkap tidak sedang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



menyebutkan “*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”. Dengan memperhatikan peraturan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan mengenai tertangkap tangan tersebut di atas hanyalah mengenai formalitas dari alat bukti yang diajukan Para Pihak yang secara formal alat bukti tersebut diperoleh sebelum Pemohon ditangkap karena pada pokoknya pertimbangan tersebut adalah untuk mempertimbangkan syarat-syarat penangkapan yang menurut Hakim juga harus mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* Pemohon sedang dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena pemeriksaan Pemohon sebagai saksi (calon tersangka) dilakukan setelah Pemohon ditangkap, maka penangkapan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yaitu dasar penangkapan adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat pemeriksaan calon tersangka tidak dipenuhi karena Pemohon baru diperiksa setelah Pemohon ditangkap dan perkara Pemohon bukanlah perkara yang dapat diperiksa secara *in absentia* serta Pemohon tidak tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penangkapan tidak terpenuhi, maka penangkapan dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dinyatakan tidak sah, maka dalil Pemohon mengenai penangkapan tidak sah untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya dalam perkara praperadilan ini adalah sebagaimana petitum permohonan Pemohon, yaitu penahanan dalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022, untuk itu Hakim membatasi pertimbangan hanya mengenai surat perintah penahanan sebagaimana petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian “*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh nyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal*

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Bahwa kewenangan penahanan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "*untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyidik dan penyidik pembantu telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya (*vide* Pasal 1 butir 1 dan 3 KUHAP jo. Pasal 71 dan 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa syarat penahanan dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif), yang mengatur "*perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, MK telah memberikan penafsiran tentang frasa "bukti yang cukup" dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu "*...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat P-2/T-18) dan bukti surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat T-28), telah ditahan Pemohon pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 13.00 WITA. Bahwa Pemohon tidak menandatangani bukti surat P-2/T-18 dan bukti surat T-28 tersebut, terhadap hal itu Penyidik telah mengeluarkan berita acara penolakan Pemohon tersebut (*vide* bukti surat T-29). Bahwa terhadap berita acara penolakan tersebut, Pemohon juga tidak menandatangani sehingga dibuatkan berita acara penolakan tersebut (*vide* bukti surat T-30);

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 (bukti surat P-2/T-18), dalam bagian pertimbangan disebutkan bahwa Pemohon dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu untuk ditahan. Dalam bukti surat tersebut juga telah disebutkan uraian singkat perkara serta tempat penahanan (*vide* Pasal 21 ayat 2 KUHAP). Dengan demikian keperluan penahanan telah terpenuhi;





Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penahanan Pemohon didasari 2 (dua) alat bukti dan telah diperiksa calon tersangkanya sebelum ditahan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat T-7 sampai dengan T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut saksi Zurriadin, saksi Imam Bukhari, saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi M. Syarifuddin, S.H., saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H.. Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zurriadin dan Saksi Imam Bukhari telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 21 Februari 2022, sedangkan saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi Syarifuddin, S.H., dan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. diperiksa tanggal 22 Februari 2022. Bahwa berdasarkan bukti surat T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm., ia telah diperiksa pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 12.00 WITA. Dengan pertimbangan demikian maka syarat penahanan didasari 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya haruslah dipertimbangkan apakah pemeriksaan calon tersangka telah dilakukan sebelum penahanan. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah dipertimbangkan Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dengan demikian maka Hakim berpendapat syarat subjektif penahanan sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat penahanan selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif), yang mengatur "*penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*

- a. *tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau;*
- b. *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal*

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)";

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan antara lain Laporan Polisi (bukti surat T-2), Surat Perintah Penyidikan (bukti surat T-3), serta dalam Surat Perintah Penahanan (bukti surat T-18), Pemohon diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana penjaranya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian syarat objektif penahanan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon haruslah diberikan kepada keluarganya (*vide* Pasal 21 ayat 3 KUHAP). Bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Fotokopi Buku Ekspedisi Polres Dompus, Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba (*vide* bukti surat P-2/T-18) telah diberikan kepada keluarga dari Pemohon dan telah ditandatangani penerimaannya;

Menimbang, kewenangan batas waktu masa penahanan yang dimiliki Penyidik sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) KUHAP adalah "*perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari*". Dilihat dari bukti surat P-2/T-18, telah sesuai dengan kewenangan Penyidik dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP tersebut, yaitu 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dan syarat serta kewenangan penahanan telah terpenuhi, maka penahanan dalam Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah dan petitum permohonan Pemohon mengenai surat perintah penahanan tersebut haruslah ditolak;

Ad. 4. Petitum Keempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menyatakan tindakan Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1), dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".





Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, MK telah memberikan penafsiran tentang frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, yaitu “...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-16 berupa Surat Ketetapan No. S.Tap/10/II/2022/Satresnarkoba tentang Penetapan Tersangka atas nama Nila Putri, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti surat T-7 sampai dengan T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi berturut-turut saksi Zurriadin, saksi Imam Bukhari, saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi M. Syarifuddin, S.H., saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H.. Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Saksi Zurriadin dan Saksi Imam Bukhari telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 21 Februari 2022, sedangkan saksi Syafrudin, saksi Imansyah, saksi Syarifuddin, S.H., dan Saksi Rahmat Agus Dermawan, S.H. diperiksa tanggal 22 Februari 2022. Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, telah dipertimbangkan pula Pemohon diperiksa pertama kali sebagai Saksi pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WITA. Dengan demikian maka Hakim berpendapat syarat untuk dapat ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam pasal 1 butir 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, telah terpenuhi;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum keempat Pemohon haruslah ditolak;

Ad. 5. Petitum Kelima;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Termohon 1 s/d 4 untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum ini, haruslah dipertimbangkan ketentuan Pasal 109 KUHAP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mensyaratkan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/15/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu





18 Februari 2022. Bahwa Surat Perintah Penyidikan tersebut juga telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana bukti T-17 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diterima oleh Penuntut Umum dalam bukti T-27 berupa Fotokopi Buku Eksepedisi Polres Dompus. Bahwa berdasarkan bukti T-27 tersebut juga diketahui keluarga dari Pemohon telah menerima Surat Perintah Penyidikan tersebut sebagaimana telah ditandatangani oleh keluarganya. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dalam Pasal 109 KUHAP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon tersebut masih berkaitan dengan petitum sebelumnya yang meminta menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah, maka haruslah dipertimbangkan apakah akibat penetapan tersangka tidak sah maka penyidikan terhadap Pemohon dapat dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mengenai kewenangan lembaga praperadilan pada pertimbangan di atas, tidak terdapat kewenangan untuk menghentikan penyidikan, tetapi hanya memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014);

Menimbang, bahwa penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan "*dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*". Dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik;

Menimbang, bahwa Pasal 82 KUHAP menyebutkan:

"Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
- b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*





- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa akibat hukum dari tidak sahnya penangkapan adalah penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka, dalam perkara *a quo* maka Pemohon haruslah dibebaskan dari penangkapannya dan Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Dengan demikian akibat hukum dari tidak sahnya penangkapan bukanlah penghentian penyidikan;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat petitum kelima Pemohon haruslah ditolak;

Ad. 6. Petitum Keenam;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memerintahkan segera kepada Termohon I agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan Polres Dompus;

Menimbang, bahwa kewenangan penahanan Penyidik diatur dalam:

Pasal 24 ayat (1) KUHAP:

“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”;

Pasal 24 ayat (2) KUHAP:

“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”;

Menimbang, dalam bukti surat P-2/T-18, penahanan terhadap Pemohon adalah 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 15 Maret 2022. Bahwa saat putusan ini dibuat, kewenangan penahanan ada pada Penuntut Umum sebagaimana bukti surat T-34 berupa Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, bukti surat T-20 berupa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan bukti surat T-33 berupa Berita Acara Perpanjangan Penahanan. Bahwa terhadap bukti surat T-20 dan T-33 tersebut





Pemohon tidak menandatangani dan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan (bukti surat T-31). Dengan demikian penahanan Pemohon hingga saat putusan ini dibuat, Pemohon bukan dalam tahanan Penyidik sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf e KUHAP menyebutkan "*putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru*". Lebih lanjut Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menyebutkan "*dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka*". Dengan demikian KUHAP memungkinkan adanya permohonan praperadilan terhadap tingkatan yang berbeda, dalam hal ini adalah dapat diajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penahanan Penyidik juga setelahnya dapat diajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penahanan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian dengan telah dinyatakan tidak sahnya penangkapan Pemohon sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tidak berarti penahanan oleh Penuntut Umum juga tidak sah. Untuk memeriksa sah tidaknya penahanan oleh Penuntut Umum haruslah diperiksa dengan permohonan dengan menarik Penuntut Umum sebagai pihak termohon, yang dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum Pemohon yang meminta untuk memerintahkan Termohon I agar Pemohon dikeluarkan dari rumah tahanan haruslah ditolak, karena sebagaimana pertimbangan dalam petitum sebelumnya bahwa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022 terhadap Pemohon haruslah dinyatakan sah dan saat ini penahanan Pemohon tidak berada dalam kewenangan Termohon I;

Ad. 7. Petitum Ketujuh;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 23 KUHAP menyebutkan "*rehabilitasi ialah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan,*

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Optimized using
trial version
www.balesio.com



kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHP menyebutkan “*permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”;*

Menimbang, bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya (*vide* Pasal 82 ayat 3 huruf c KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “*amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: ‘memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya’*”;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh ini, Pemohon tidak meminta ataupun mendalilkan mengenai ganti kerugian, maka mengenai ganti kerugian tidak akan dicantumkan dalam amar putusan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan petitum sebelumnya yang menyatakan penangkapan terhadap Pemohon adalah tidak sah, maka terhadap petitum ketujuh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan yaitu memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan yang tidak sah;

Ad. 8. Petitum Kedelapan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini, Pemohon pada pokoknya meminta untuk menghukum Termohon I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon I dan Termohon II yang memiliki kaitan langsung dengan perkara ini dari bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum pertama Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim akan mengubah amar petitum permohonan Pemohon tanpa mengubah pokok petitum agar putusan ini dapat dijalankan tanpa ada halangan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penangkapan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan Termohon I adalah tidak sah;
3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya khusus dalam hal akibat penangkapan tidak sah dalam Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
5. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Para Termohon.



Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu



Hakim,

Ricky Indra Yohanis, S.H.
Panitera Pengganti,

Siti Nurliana



Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu

Optimized using
trial version
www.balesio.com



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara Praperadilan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Hj. ANDI MINRANA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar, 15 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Andi Tonro V No. 34, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu: RAIS, S.H., DENI, S.H., ALDI SAPUTRA MANTING, S.H. M.H., RAHMAT SALEH, S.H., dan SAMLINA, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum RAIS H.A. TANRIANGKA S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Muh. Jufri X No. 4, Kel. Tammua, Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 14 Juli 2023 dibawah Register No. 1/Pid.Pra/2023/PN Mam. Yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Cq. Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Barat. Berkedudukan di Jl. Aiptu Nurman No. 1 Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: YULI RINAWATI, S.H., NURTAN SONY PRAYOGI, S.I.K., FERWIRA, S.H., PANJI CATUR PRASETYA, S.H. M.H., dan ANDI ANDRE FADILLAH Kesemuanya Anggota Polri pada Polda Sulbar, beralamat di Aiptu Nurman No. 1 Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Juli 2023 dibawah Register No. 1/Pid.Pra/2023/PN Mam. Yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pen.Pid.Pra/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;



Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mengadika berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu dari Bab XII bagian kesatu undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terutama (Penyelidikan/ Penyidikan maupun Penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap pengguna wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/ tujuan lain diluar yang ditentukan, secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang termaksud In Casu Pemohon.
2. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan Penyelidik/ Penyidik/ Pentut Umum sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak.
3. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi : oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktiar hukum pranata Praperadilan.hal tersebut hanya semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukan keabsahan penetapan tersangka

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata Praperadilan. Dengan demikian Penetapan tersangka Hj Andi Minrana, SE sah untuk di uji ke Praperadilan.

4. Bahwa Pemohon Praperadilan diperiksa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol LP /A/ 104/ X /2022/ SKPT. SATRESKRIM/ RES MJN. Tertanggal 6 Oktober 2022 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan/atau Penggunaan Surat palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana
5. Bahwa Hj Andi Minrana SE/ Pemohon Praperadilan ditetapkan tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor : S.TAP /30 /II / 2023/ Ditreskrimum pada tanggal 15 Feburuari 2023 kemudian pada tanggal 19 feburuari 2023 Termohon telah mengeluarkan surat Perintah Penahanan Kepada Tersangka Hj Andi Minrana SE./Pemohon Praperadilan.
6. Bahwa Pemohon Praperadilan mulai ditahan sejak tanggal 19 Feburuari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP.Han/21/III/RES.1.9./2023/Ditreskrimum di Polda Sulawesi Barat
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Pemohon Praperadilan telah dikeluarkan oleh Termohon dari Tahanan Polda Sulawesi Barat karena Termohon tidak dapat memenuhi petunjuk yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
- 10 Bahwa Pemohon Praperadilan pada awalnya selaku pembeli mobil dari seseorang yang bernama Amun Siogian dengan identitas kendaraan berupa Faktur, dengan kesepakatan harus ambil banyak atau minimal 10 unit dengan membayar uang muka sebesar Rp 3.200.000.000 (tiga Miliyar dua ratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai pada tanggal 10 Maret 2018 kepada Penjual. Setelah dilakukan pembayaran maka mobil tersebut diterima oleh Pemohon di Makassar.
- 11 Bahwa setelah Pemohon menerima kendaraan dengan identitas Faktur, Pemohon langsung mengirim faktur tersebut melalui mobil Penumpang Makassar Mamuju dan sesampai di Majene driver tersebut menyimpan ke Pos Penjagaan Polres Majene, setelah itu Pemohon menyampaikan kepada Hasan Masran untuk mengambil amplop yang berisi Faktur di pos Penjagaan, setelah Hasan Masran mengambil amplop tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Masran, Pemohon Staf Samsat Kab. Majene atas nama Brigpol

- Miftahul Khair untuk mengambil faktor tersebut dari Hasan Masran.
- 12 Bahwa setelah Staff Kantor Samsat Kab Majene atas nama Brigpol Miftahul Khair mengambil Faktur dari Hasan Masran, langsung melakukan pengecekan atas Faktur tersebut setelah memberitahukan kembali kepada Hasan Masran bahwa Faktur tersebut sudah diproses sesuai dengan SOP untuk penerbitan STNK dan BPKB.
- 13 Bahwa setelah staff Samsat Majene memberikan informasi kepada Hasan Masran kemudian memberikan rincian untuk melakukan pembayaran BBM 1 sesuai jumlah yang telah dirincikan, setelah Pemohon membayar sesuai rincian tersebut maka Samsat Kab Majene memproses faktur tersebut.
- 14 Bahwa setelah STNK dan BPKB terbit, Staff Samsat Kab Majene atas nama Brigpol Miftahul Khair menyerahkan document tersebut kepada Hasan Masran, selanjutnya Hasan Masran memberikan kepada Pemohon.
- 15 Bahwa dengan terbitnya STNK dan BPKB tersebut dapat diartikan jika Faktur yang diperoleh Pemohon dari Penjual mobil atas nama Amun siogian tidak bermasalah.
- 16 .Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut sangat jelas dan terang tersangka atau Pemohon Praperadilan tidak melakukan pemalsuan dan menggunakan surat palsu seperti yang telah disangkakan Termohon kepada Pemohon

KEBERATAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Adanya kriminalisasi terhadap diri Tersangka

Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam frasa pasal 1 angka 14 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Bahwa menganggap Syarat minimum dua alat bukti dalam pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan Hak Asasi Manusia seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam hal menentukan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana dan klarifikasi Tersangka, Pemohon merasa telah di kriminalisasi oleh Penyidik karena dalam penetapan dirinya sebagai Tersangka seolah-olah dipaksakan tanpa melihat pokok materil rbuatan Tersangka dalam tindak pidana tersebut.



Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasar pertimbangan materiil perbuatan Tersangka dalam peristiwa pidana tersebut Pemohon Praperadilan sangat tidak dimungkinkan untuk dijadikan seorang Tersangka utama, karena Pemohon merupakan seorang pembeli yang beretika baik jika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana tersebut setidaknya-tidaknya Termohon harus memeriksa Penjual mobil tersebut untuk mengetahui asal usul Faktur mobil yang di peroleh Pemohon Praperadilan tersebut.

Bahwa Pemohon Praperadilan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 55 ayat(1) Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat, yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian,(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya 6 tahun penjara.

Bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut : membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar),atau membuat Surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu surat adalah merubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Berdasarkan unsur pada pasal 263 ayat (1) yang telah disangkakan kepada Hj Andi Minrana SE sebagai Pomohon Praperadilan tidak memenuhi unsur karena Tersangka Hj Andi Minrana,/Pemohon Praperadilan tidak pernah membuat surat palsu, membuat surat sedemikian sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Dan/atau Hj Andi Minrana SE. tidak pernah merubah isi surat sehingga menjadi lain dari yang asli.

Bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja, memalsukan surat ayat (1) tetapi juga, sengaja mempergunakan surat Palsu ayat (2) sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui banar-banar surat yang iya gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum.

Bahwa Pemohon Praperadilan, sangat jelas dan nyata tidak pernah mengetahui surat yang iya gunakan/faktur dalam keadaan palsu, karena sepengetahuan Pemohon faktur tersebut tidak bermasalah atau asli karena disaat faktur sebut diajukan Kepada Samsat Kab Majene tidak dipersoalakan bahkan



Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.Pra/2023/PN Mam, Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan BPKB dan STNK.

Bahwa selain itu Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan juncto pasal 55 ayat (1) KUHP dalam hal ini Pemohon turut serta dalam tindak pidana dengan diterapkan Juncto pasal tersebut berarti Termohon telah menduga keras dalam peristiwa pidana tersebut ada pihak lain yang menjadi pelaku utama. merupakan pelaku utama.

Bahwa selain dari juncto pasal 55 ayat (1) Pemohon dikenakan pula Juncto pasal 64 ayat (1) tentang permufakatan jahat, Pemohon sangat jelas dan terang tidak pernah melakukan permufakat jahat dalam bentuk apapun dan dengan siapapun juga.

Dengan demikian penetapan Termohon kepada Pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) pasal 263 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tidak dapat memenuhi unsur.

2. Error in persona.

Bahwa Termohon salah orang dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana tersebut karena Pemohon sangat jelas dan terang sebagai pembeli yang beretika baik.

3. Termohon tidak cukup alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang karena perbuatannya minimal harus 2 alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP.

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP alat bukti yang sah terdiri dari :

1. keterangan saksi,
2. keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. dan keterangan Terdakwa.

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi NO 21/PUU-XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan, Penetapan tersangka harus berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dengan demikian penetapan Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi 2 alat bukti tersebut

Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi



Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."

2. Bahwa mengingat pemohon adalah pengusaha, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari tergantung pada penghasilan atau usaha Pemohon, maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan Kompensasi dan atau ganti rugi bagi Pemohon ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (1) :

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Pasal 9 Ayat (2) :

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Merujuk pada pasal tersebut diatas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian **Materiil** yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

4. Bahwa disamping kerugian material, Pemohon juga menderita kerugian **Innmateriil** ini Berupa keresahan dalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Pemohon tidak tenang, tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, mengurus persoalan ini maka wajar dan patut secara hukum, jika Pemohon menuntut ganti rugi Rp 5.000.000.000 (Lima Milliar Rupiah). yang dibayarkan oleh Termohon sekaligus dan tunai seketika setelah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Serta di
Kompensasikan dalam bentuk Termohon meminta maaf secara terbuka
pada Pemohon lewat media massa (koran dan Online) baik lokal maupun
Nasional selama 7 (dua) Hari berturut-turut;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Pemohon/Tersangka Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon/Penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pembuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tidak sah secara hukum.
3. Menyatakan, memerintahkan kepada Termohon/Penyidik untuk mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan kepada Tersangka.
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kerugian Innmateriil sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Milliyar rupiah) sehingga total kerugian keseluruhnya sebesar Rp. 5.001.000.000 (Lima Milliar satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon ;
5. Menghukum Termohon untuk meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa (Koran) dan Online baik nasional maupun Lokal selama 7 (dua) hari berturut-turut,;
6. Memulihkan Hak-Hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya ;
7. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pemohon sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan Putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.
8. Menghukum Terhomon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpandangan lain Mohon putusan yang seadil-adlinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa mohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas atau obscur libel
Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini yang di dalilkan oleh Pemohon (fundamentum petendi) yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan dasar hukum daripada tuntutan (petitum) sangatlah tidak jelas sebab mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga dapat mengakibatkan suatu permohonan dianggap cacat formil karena dalil-dalil permohonan kabur (obscur libel) sebab dalam petitum nomor 4 terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon harusnya ditujukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini yakni Pengadilan Negeri Majene dan petitum nomor 7 terkait dengan uang paksa atau dwangsom tidak dikenal dalam praperadilan melainkan dalam perkara perdata yang merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak terpenuhi oleh Tergugat sebagaimana mestinya.
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya;



Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat dalil Pemohon dalam romawi I angka 4 yang mendalilkan Pemohon telah dilakukan proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/104/X/2022/spkt. Sat reskrim/Res. Majene/Polda Sulbar tanggal 6 Oktober 2022 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yangmana proses hukum itu sendiri saat ini pada tahap penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat. Adapun duduk perkara awalnya adalah dari laporan yang ditemukan dari Kanitregident sat lantas Polres Majene yang pada saat itu adanya permohonan mutasi dari seorang pemilik kendaraan bermotor yangmana setelah dilakukan pengecekan terdapat kecurigaan akan identitas ranmor tersebut. Sehingga atas temuan tersebut dibuatkan laporan polisi tersebut diatas di Polres Majene selanjutnya sat reskrim Polres Majene melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/65/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022. Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut di dapat hasil adanya dugaan keterlibatan oknum anggota sat lantas Polres Majene maka proses penegakkan hukum selanjutnya dilimpahkan ke Termohon berdasarkan surat pelimpahan perkara Kapolres Majene Nomor: B/795/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 28 November 2022 yang selanjutnya dilakukan proses penyelidikan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/143/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 07 Desember 2022, dimana proses penyelidikan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyelidikan untuk mengecek kebenaran laporan yang didapat guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon guna mencegah/menghindari upaya paksa secara dini sehingga terhindar dari adanya kesalahan tindakan baik terhadap orang ataupun penerapan hukumnya. Dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah mendatangi TKP dan melakukan klarifikasi serta membuat Berita Acara Interogasi Saksi-saksi antara lain pelapor dan terlapor in casu Pemohon Praperadilan. Selanjutnya Termohon juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat;

3. Bahwa setelah dilaksanakan penyelidikan secara maksimal maka dilakukan gelar perkara pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang



Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk ditingkatkan ke penyidikan maka Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik /55 / XII / 2022 / reskrim tanggal 20 Desember 2022 yang selanjutnya Termohon memanggil para Saksi, Ahli dan melakukan penyitaan atas bukti surat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 07// 2023/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 08 // 2023/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 10 /// 2023/Ditreskrimum tanggal 03 Februari 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 13 // 2023/Ditreskrimum tanggal 15 Februari 2023 dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Ketua Pengadilan Negeri Majene dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 10/ Pen. Pid B.sita/ 2023/PN. Mjn tanggal 30 Januari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 11/ Pen. Pid B.sita/ 2023/PN. Mjn tanggal 30 Januari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 12/ Pen. Pid B.sita/ 2023/PN. Mjn tanggal 30 Januari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 204/ Pen. Pid / 2023/PN. Jkt Pst tanggal 24 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 205/ Pen. Pid / 2023/PN. Jkt Pst tanggal 24 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 151/Pen.Pid-sita/2023/Pn.Jkt Tim tanggal 10 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 211/Pen.Pid-sita/2023/Pn.Jkt Tim tanggal 22 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 214/Pen.Pid-sita/2023/Pn.Jkt Tim tanggal 23 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 442/ Pen.Per.sit /2023/Pn. JKT SEL tanggal 24 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 251/ Pen. Pid / 2023/PN. Jkt. Utr tanggal 15 Februari 2023; penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 55/Pen.Pid.B-sita/2023/Pn. Mam tanggal 24 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 62/Pen.Pid.B-sita/2023/Pn. Mam tanggal 28 Februari 2023, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 229/ Pen. Pid.B-sita / 2023/PN. Bdg tanggal 02 Maret 2023; penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 230/ Pen. Pid.B-sita / 2023/PN. Bdg tanggal 02 Maret 2023; penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 231/ Pen. Pid.B-sita / 2023/PN. Bdg tanggal 02 Maret 2023,

Bahwa selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Tersangka in casu Pemohon (ketika diperiksa sebagai Saksi) mendapatkan bukti Petunjuk dimana dalam waktu dan tempat yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/104/X/2022/Spkt.Satreskrim/Polres Majene/Polda Sulbar tanggal 06 Oktober 2022 adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, selanjutnya menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : SPDP/49/XII/RES.1.2/2022/Ditreskrim tanggal 20 Desember 2022 dan belum menetapkan Pemohon a quo selaku Tersangka;

5. Bahwa setelah Termohon meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan memanggil para saksi termasuk Pemohon a quo yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya selaku saksi, mengumpulkan bukti surat, memeriksa Ahli dan mendapatkan petunjuk, Kemudian dilakukan gelar perkara kembali tanggal 14 Februari 2023 yang pada kesimpulannya terhadap Pemohon a quo yang kapasitasnya selaku saksi cukup bukti untuk dialihkan statusnya menjadi Tersangka berdasarkan surat ketetapan Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam romawi I angka 5 dan 6 Pemohon berusaha membangun opini negatif dengan tidak kooperatif dengan cara mengulur-ulur waktu penyidikan dan menunda proses sidik yang dilakukan oleh Termohon hal ini terbukti dari pemanggilan Pemohon sebagai Saksi pada saat itu ;
7. Bahwa dalil Pemohon dalam romawi I angka 10 s/d 16 yang menyatakan peristiwa pidana terhadap unit ranmor yang diduga menggunakan faktur palsu sebagaimana laporan polisi Nomor: LP.A/104/X/2022/Satreskrim/Polres Majene /Polda Sulbar tanggal 6 Oktober 2022 adalah benar dan berdasar hukum sebab saat ini terhadap perkara a quo dalam proses penyidikan berdasarkan laporan yang ditemukan dari Kanitregident /saksi pelapor untuk kepentingan pencegahan perubahan identitas ranmor dan pemilik serta untuk penegakan hukum, dimana perkara pidana sedang dilakukan penelitian kelengkapan berkas oleh Kejaksaan Tinggi Sulbar untuk nantinya di sidangkan di Pengadilan Negeri Majene.
8. Bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka in casu perkara yang disidik oleh Termohon maka telah diberitahukan pula penetapan Tersangka melalui surat Dirreskrimum Polda Sulbar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2023/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2023 kepada

Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar sebagaimana secara terang dan jelas diakui oleh Pemohon dalam permohonannya dengan maksud agar Pemohon mempersiapkan diri untuk mendapatkan hak-haknya diantaranya berupa bantuan hukum dalam perkara in casu sehingga tidak benar dalil Pemohon terkait penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak cukup bukti;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam romawi II terkait penerapan hukum atas sangkaan pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP karena itu sudah masuk dalam ranah perkara pokok yaitu dugaan tindak pidana (materiil) yang secara kewenangan hakim praperadilan tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara ini maka oleh Termohon meminta untuk dikesampingkan;
10. Bahwa dalam rangka proses hukum yang dilakukan Termohon atas perbuatan Pemohon a quo yang diduga melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah diberkas dan diserahkan tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dirreskrimum Polda Sulbar Nomor:BP.I/6/III/RES1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2023 dan berdasarkan penelitian dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat maka diberikan petunjuk kepada Termohon untuk melengkapinya termasuk diperintahkan untuk memeriksa Sdr. Amung Siagian yang disebut-sebut oleh Pemohon namun tidak jelas keberadaannya atau apakah yang disebut Sdr. Amung Siagian tersebut ada/tidak hal ini Pemohon sendirilah yang tahu, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar apa yang menjadi perkara pokok in casu Pemohon dapat segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum;
11. Bahwa pemenuhan atas petunjuk dari kejaksaan tersebut oleh Termohon sampai saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menunggu hasil penelitian kembali dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat atas proses hukum tersebut sehingga akan mendapatkan kepastian hukum.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon dalam rangka penetapan Pemohon a quo sebagai Tersangka adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan kepastian hukum maka dalil tersebut adalah Salah dan tidak berdasar hukum sebab Termohon sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelidikan dan penyidikan tetap tunduk dan taat pada peraturan yang menjadi dasar tindakan hukum dengan memperhatikan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan tetap menjunjung prinsip: *the Right of due process*, hal ini terbukti dengan didampinginya Pemohon pada saat pemeriksaan oleh Termohon dengan penasehat hukumnya (Pasal 56 KUHAP);

13. Bahwa Termohon senantiasa tunduk dan taat pada *due process of law*, tidak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*); sehingga segala tindakan hukum Termohon haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-mata untuk *kepentingan penegakan hukum* ;
14. Bahwa dalil Pemohon dalam romawi III yang meminta ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas proses hukum, hal ini sangatlah berlebihan dan tidak berdasar hukum sebab dalam hal apa Pemohon meminta ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP dan yang jelas bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas serta didukung dengan bukti yang otentik terkait kerugian apa yang diderita sehingga Pemohon meminta Termohon untuk membayar sejumlah Rp 5.001.000.000,- (Lima Milyar Satu Juta Rupiah) atas seluruh tindakan hukum Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon yang Sah dan berdasar hukum dan menurut M.YAHYA HARAHAH, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" Edisi kedua di halaman 338 menyatakan bahwa KUHAP memberi hak kepada Tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila:
 - Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
 - Apabila putusan pengadilan menyatakan Terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;
15. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

ALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP.A/104/X/2022/SPKT. Satreskrim/Polres Majene/Polda Sulbar tanggal 06 Oktober 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian, permintaan uang paksa dan rehabilitasi terhadap Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/58/III/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2023 yang diberi tanda P-1:
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SP.Han/21-f/IV/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 19 April 2023 yang diberi tanda P-2:
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.Han/2.1.b/III/RES.1.9/2023/Ditreskrimum yang diberi tanda P-3:
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Jual Beli tanggal 10 Maret 2018 yang diberi tanda P-4:
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya hasil capture jadwal sidang pada SIPP Pengadilan Negeri Majene, yang diberi tanda P-5:
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya pendaftaran perkara perdata secara ecourt dengan nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mjn yang diberi tanda P-6:



Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Surat Gugatan nomor 1/Pdt.G/2023/PN

Mjn yang diberi tanda P-7:

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya sebuah foto yang diberi tanda P-8:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya dan Foto Copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi **IKSAN** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon memiliki usaha penjualan mobil bekas dan baru, bahkan memiliki showroom mobil;
 - Bahwa Letak showroom mobil tersebut terletak di Makassar;
 - Bahwa pekerjaan saksi bergerak dibidang yang sama dengan pemohon yakni jual beli mobil baru dan bekas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara pemohon dan termohon yakni ada berkas yang ganda yang bermasalah di Polda Sulbar dan Pengacara pemohon menjelaskan bahwa BPKP mobil tersebut sudah terbit di tempat lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu merk dan jenis dari mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-57 sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor : LP / A/ 104 / X / 2022 / Spkt sat reskrim / Res Majene / Polda Sulbar, Tanggal 06 Oktober 2022 yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 65/ X / 2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kapolres Majene Nomor: B/795/IX/Res.1.24/ 2022/Reskrim tanggal 28 November 2022 yang diberi tanda T-3;



Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.

- Lidik /143/ XII / 2022, tanggal 07 Desember 2022 yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 15 Desember 2022 yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/55/XII/ 2022 /Ditreskrimum, Tanggal 20 Desember 2022 yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 49 / XII /RES.1.2/2022/Ditreskrimum, Tanggal 20 Desember 2022 yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. HASAN MASRAN pada tanggal 09 Januari 2023 yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SUPYAN IDRIS, SE pada tanggal 26 Januari 2023 yang diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ANDI MINRANA (selaku Saksi) pada tanggal 06 Pebruari 2023 yang diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Saksi tanggal 29 Juni 2023 yang diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 07 / I / 2023 /Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2023 yang diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 08 / I / 2023 /Ditreskrimum Tanggal 20 Januari 2023 yang diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 10 / II / 2023 /Ditreskrimum Tanggal 03 Februari 2023 yang diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 13 / II / 2023 /Ditreskrimum Tanggal 15 Februari 2023 yang diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pen.Pid B.sita/2023/PN Mjn Pada Tanggal 30 Januari 2023 yang diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pen.Pid B.sita/2023/PN Mjn Pada Tanggal 30 Januari 2023 yang diberi tanda T-17;



Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 12/Pen.Pid B.sita/2023/PN Mjn Pada Tanggal 30 Januari 2023 yang diberi tanda T-18;

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pen.Pid/2023/PN Jkt Pst Pada Tanggal 24 Februari 2023 yang diberi tanda T-19;

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 205/Pen.Pid/2023/PN Jkt Pst Pada Tanggal 24 Februari 2023 yang diberi tanda T-20;

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/ Pen.Pid-sita /2023 /PN Jkt Tim Pada Tanggal 10 Februari 2023 yang diberi tanda T-21;

22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 211/Pen.Pid-sita/2023/PN Jkt Tim Pada Tanggal 22 Februari 2023 yang diberi tanda T-22;

23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 214/Pen.Pid-sita/2023/PN Jkt Tim Pada Tanggal 23 Februari 2023 yang diberi tanda T-23;

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pen.Pid-sita/2023/PN Jkt Tim Pada Tanggal 27 Februari 2023 yang diberi tanda T-24;

25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pen.Per.sit/2023 /PN Jkt Sel Pada Tanggal 24 Februari 2023 yang diberi tanda T-25;

26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 251/Pen.Pid/2023/PN Jkt Pst Pada Tanggal 15 Februari 2023 yang diberi tanda T-26;

27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 55/Pen.Pid. B.sita/2023/PN Mam Pada Tanggal 24 Februari 2023 yang diberi tanda T-27;

28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 62/Pen.Pid. B.sita/2023/PN Mam Pada Tanggal 28 Februari 2023 yang diberi tanda T-28;

29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 229/Pen.Pid. B.sita/2023/PN Bdg Pada Tanggal 02 Maret 2023 yang diberi tanda T-29;

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 230/Pen.Pid. B.sita/2023/PN Bdg Pada Tanggal 02 Maret 2023 yang diberi tanda T-30;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bandung Nomor 231/Pen.Pid. B.sita/2023/PN Bdg Pada Tanggal 02 Maret 2023 yang diberi tanda T-31;

32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil gelar perkara pada tanggal 14 Februari 2023 yang diberi tanda T-32;

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor :S. Tap/30/II/2023/Ditreskrimum tanggal 15 Februari 2023 yang diberi tanda T-33;

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrimum Polda Sulbar Nomor: B/49.a/II/ RES.1.9/ 2023/Ditreskrimum tanggal 16 Februari 2023 yang diberi tanda T-34;

35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/20/III/ RES.1.9/ 2023 /Ditreskrimum tanggal 18 Februari 2023 yang diberi tanda T-35;

36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrimum Polda Sulbar Nomor: B/57/III/ RES.1.9/ 2023/Ditreskrimum tanggal 18 Februari 2023 yang diberi tanda T-36;

37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima penyampaian penangkapan tanggal 18 Februari 2023 yang diberi tanda T-37;

38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Sdri. ANDI MINRANA In casu Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 20 Pebruari 2023 yang diberi tanda T-38;

39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara penolakan Penasehat Hukum yang ditunjuk tanggal 22 Februari 2023 yang diberi tanda T-39;

40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa penunjukan Penasehat Hukum tanggal 06 Maret 2023 yang diberi tanda T-40;

41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Sdri. ANDI MINRANA In casu Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 06 Maret 2023 yang diberi tanda T-41;

42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 21 / II / RES.1.9 /2023 /Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2023 yang diberi tanda T-42;

43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrimum Polda Sulbar Nomor: B/58/III/ RES.1.9/ 2023/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2023 yang diberi tanda T-43;

44. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima penyampaian penahanan tanggal 19 Februari 2023 yang diberi tanda T-44;



Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Nomor : TAP-03/P.6.4/Eku.1 /03 /2023 tanggal 07 Maret 2023 yang diberi tanda T-45;

46. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp. Han / 21-b / III / RES.1.9 /2023 /Ditreskrim tanggal 10 Maret 2023 yang diberi tanda T-46;

47. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrim Polda Sulbar Nomor: 216/III/ RES.1.9 /2023/ Ditreskrim tanggal 10 Maret 2023 yang diberi tanda T-47;

48. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima penyampaian perpanjangan penahanan tanggal 11 Maret 2023 yang diberi tanda T-48;

49. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Dirreskrim Polda Sulbar Nomor : BP-1/6/III/ Res.1.9/2023/Ditreskrim tanggal 13 Maret 2023 yang diberi tanda T-49;

50. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Nomor : B-658/P.6.4/Eku.1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang diberi tanda T-50;

51. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan kepada Ahli Nomor: S.Pgl/290.a/ IV/ 2023 /Ditreskrim tanggal 05 April 2023 yang diberi tanda T-51;

52. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1985/DCF/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang diberi tanda T-52;

53. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat perintah pengeluaran tahanan Nomor: SP. Han/21-f/IV/RES.1.9/2023/Ditreskrim tanggal 19 april 2023 yang diberi tanda T-53;

54. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dirreskrim Polda Sulbar Nomor : BP-1/6/VII/ Res.1.9/2023/Ditreskrim tanggal 10 Juli 2023 yang diberi tanda T-54;

55. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/6/V/RES.1.9/ 2023/Ditreskrim tanggal 29 Mei 2023 yang diberi tanda T-55;

56. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang diberi tanda T-56;

57. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku M. Yahya Harahap yang berjudul "pembahasan ,permasalahan dan penerapan Kuhap penyidikan dan penuntutan, Edisi Kedua hal 338 yang diberi tanda T-57;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;



Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi ataupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap bagian dalam pertimbangan Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas atau obscur libel ;

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini yang di dalilkan oleh Pemohon (fundamentum petendi) yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan dasar hukum daripada tuntutan (petitum) sangatlah tidak jelas sebab mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan/atau pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dijelaskan oleh Pemohon sehingga dapat mengakibatkan suatu permohonan dianggap cacat formil karena dalil-dalil permohonan kabur (obscur libel) sebab dalam petitum nomor 4 terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon harusnya ditujukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini yakni Pengadilan Negeri Majene dan petitum nomor 7 terkait dengan uang paksa atau dwangsom tidak dikenal dalam praperadilan melainkan dalam perkara perdata yang merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak terpenuhi oleh Tergugat sebagaimana mestinya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ivantkelijk Verklaard) ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, hakim Praperadilan berpendapat sebagai berikut, bahwa Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud segala perkara mengenai tindak pidana namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif. Praktik hukum acara pidana membenarkan penggunaan hukum acara perdata dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 101 KUHAP bahwa "*Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur*". Ganti kerugian yang dimaksud tidak berkaitan dengan proses praperadilan melainkan terkait dengan kerugian materiil yang diderita akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat "semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan";

Menimbang, bahwa Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili permohonan praperadilan. Praktik sejumlah putusan peradilan saat ini yang menempatkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum sebagai dasar pengadilan negeri untuk mengadili permohonan praperadilan telah tepat berdasarkan asas cepat, kepentingan hukum dan kepentingan pembuktian pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsinya adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan konsekuensi kumnya yaitu eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan ditolak;

Isi Pokok Perkara :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini yaitu bahwa pemohon praperadilan mendalilkan tindakan Termohon yang menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah lembaga pengawasan horizontal oleh Hakim terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum terkait upaya paksa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) PraPeradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri Untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 KUHAP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan pula dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon perihal penetapan tersangka, maka dengan demikian pada dasarnya KUHAP secara limitatif telah membatasi kewenangan praperadilan akan tetapi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan (tegensteld) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, olehnya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan yang menyangkut penetapan tersangka;



Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengenal istilah penetapan tersangka, namun KUHAP memakai istilah “menemukan tersangkanya” sebagai bagian dari penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan apa yang telah dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam jawabannya ditemukan fakta – fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan karena diakui oleh Pemohon dan Termohon atau tidak dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat perintah penyelidikan No :Sprin.Lidik/65/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 (vide bukti T.2);
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan No :SP.sidik/55/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2022 (vide bukti T.6) ;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat Ketetapan Tersangka No :S.Tap/30/II/2023/Ditreskrimum tanggal 15 Februari 2023 terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta atau dalil-dalil yang dipandang telah benar adanya persoalan hukum yang masih perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah sesuai dengan prosedur hukum, pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon;
2. Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpa dipenuhinya bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo, pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :

a) Adanya kriminalisasi terhadap diri Tersangka

Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam frasa pasal 1 angka 14 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Bahwa menganggap Syarat minimum dua alat bukti dalam pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan Hak Asasi Manusia seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam hal menentukan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa berdasarkan kronologis tindak pidana dan klarifikasi Tersangka, Pemohon merasa telah di kriminalisasi oleh Penyidik karena dalam penetapan inya sebagai Tersangka seolah-olah dipaksakan tanpa melihat pokok materil rbuatan Tersangka dalam tindak pidana tersebut.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasar pertimbangan materiil perbuatan Tersangka dalam peristiwa pidana tersebut Pemohon Praperadilan sangat tidak dimungkinkan untuk dijadikan seorang Tersangka utama, karena Pemohon merupakan seorang pembeli yang beretika baik jika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana tersebut setidaknya-tidaknya Termohon harus memeriksa Penjual mobil tersebut untuk mengetahui asal usul Faktur mobil yang di peroleh Pemohon Praperadilan tersebut.

Bahwa Pemohon Praperadilan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 55 ayat(1) Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat, yang berbunyi sebagai berikut : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian,(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya 6 tahun penjara.

Bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut : membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar),atau membuat Surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.

Memalsu surat adalah merubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Berdasarkan unsur pada pasal 263 ayat (1) yang telah disangkakan kepada Hj Andi Minrana SE sebagai Pomohon Praperadilan tidak memenuhi unsur karena Tersangka Hj Andi Minrana,/Pemohon Praperadilan tidak pernah membuat surat palsu, membuat surat sedemikian sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Dan/atau Hj Andi Minrana SE. tidak pernah merubah isi surat sehingga menjadi lain dari yang asli.

Bahwa yang dihukum menurut pasal ini tidak saja, memalsukan surat ayat (1) tetapi juga, sengaja mempergunakan surat Palsu ayat (2) sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui banar-banar surat yang iya gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum.

Bahwa Pemohon Praperadilan, sangat jelas dan nyata tidak pernah mengetahui surat yang iya gunakan/faktur dalam keadaan palsu, karena sepengetahuan Pemohon faktur tersebut tidak bermasalah atau asli karena disaat faktur sebut diajukan Kepada Samsat Kab Majene tidak dipersoalakan bahkan



Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.Pra/2023/PN Mam, Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan BPKB dan STNK.

Bahwa selain itu Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan juncto pasal 55 ayat (1) KUHP dalam hal ini Pemohon turut serta dalam tindak pidana dengan diterapkan Juncto pasal tersebut berarti Termohon telah menduga keras dalam peristiwa pidana tersebut ada pihak lain yang menjadi pelaku utama. merupakan pelaku utama.

Bahwa selain dari juncto pasal 55 ayat (1) Pemohon dikenakan pula Juncto pasal 64 ayat (1) tentang permufakatan jahat, Pemohon sangat jelas dan terang tidak pernah melakukan permufakat jahat dalam bentuk apapun dan dengan siapapun juga.

Dengan demikian penetapan Termohon kepada Pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) pasal 263 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tidak dapat memenuhi unsur.

b) Error in persona.

Bahwa Termohon salah orang dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana tersebut karena Pemohon sangat jelas dan terang sebagai pembeli yang beretikad baik.

- Termohon tidak cukup alat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan Apakah tindakan termohon sebagaimana point 1 tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa menurut sistem yang dianut oleh KUHAP maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa bagaimana mengetahui adanya tindak pidana agar penyidik bisa melakukan tindakan (melakukan penyidikan) tentang tindak pidana, maka ada 4 sumber untuk mengetahuinya yaitu : adanya laporan, pengaduan, diketahui sendiri dan dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan, pengaduan atau dalam hal tertangkap tangan pelaku tindak pidana, maka penyidik menyelidiki tentang ada atau tidak terjadinya tindak pidana dalam hal ini disebut tindakan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHAP pengertian penyelidikan adalah dakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP;

Menimbang, bahwa adapun tugas-tugas seorang penyidik berdasarkan pasal 5 KUHAP yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang (memeriksa) yang dicurigai dan menanyakan identitasnya, tindakan yang lain yang bertanggung jawab, membuat dan menyampaikan laporan hasil tindakan-tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan tindakan penyidikan, dalam KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka kalau terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka sebagai bagian dari penyidikan tersebut haruslah didasarkan pada bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah ialah : a). keterangan saksi, b). keterangan ahli, c). surat, d). petunjuk, e). keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo, haruslah diuji secara formil apakah tindakan Termohon menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka telah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon dan termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon merupakan Pengusaha di bidang Penjualan Mobil baru dan bekas;

Bahwa benar pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pasal 263 ayat (2) Juncto pasal 55 ayat (1) juncto

pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa benar Termohon telah memperoleh Laporan dari masyarakat tanggal 06 Oktober 2022 perihal adanya tindak pidana dugaan Pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon (vide bukti T.1);
- Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat perintah penyelidikan No :Sprin.Lidik/65/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 (vide bukti T.2);
- Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan No :SP.sidik/55/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2022 (vide bukti T.6);
- Bahwa benar Termohon telah menerbitkan surat Ketetapan Tersangka No :S.Tap/30/III/2023/Ditreskrimum tanggal 15 Februari 2023 terhadap Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah melakukan Penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa benar dalam perkara tersebut termohon telah melakukan penyelidikan dan menurut termohon telah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga terhadap penyelidikan perkara aquo memanglah sudah dapat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelidikan yang dilakukan oleh termohon tersebut telah selesai, maka proses hukum harus melangkah ke tahapan berikutnya yaitu menemukan tersangka-tersangkanya melalui proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa segala tindakan yang dilakukan Termohon tersebut diatas telah sesuai dengan Prosedur Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa pemohon sebagai orang yang mendalilkan persoalan tidak dapat memiliki dasar yang kuat, maka permohonan pemohon sepanjang masalah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan akan mempertimbangkan mengenai point ke-2 yaitu apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpa dipenuhinya bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah ialah : a).keterangan saksi, b). keterangan ahli, c). surat, d). petunjuk, e). keterangan terdakwa, sehingga pada perkara aquo, haruslah diuji secara formil apakah tindakan Termohon menetapkan pemohon praperadilan sebagai



Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada alat-alat bukti yang sah tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, Tersangka Hj. Andi Minrana, S.E (Pemohon) diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut termohon Bahwa Penyidikan atas tindak pidana tersebut diatas telah didahului dengan kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/143/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa menurut termohon dalam proses Penyidikan atas tindak pidana tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/55/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2022 telah ditemukan tersangkanya atas nama tersangka Hj. Andi Minrana, S.E (Pemohon), yang disangka dengan Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pada perkara a quo sebagaimana telah terurai sebelumnya, bahwa status tersangka yang dilekatkan oleh penyidik pada diri Pemohon Praperadilan berdasarkan bukti surat bertanda T.33, telah didahului serangkaian pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon, surat-surat, serta petunjuk;

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim praperadilan bahwa tindakan Termohon sudah berada pada prosedur penyidikan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan untuk melekatkan status tersangka kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang didalilkan oleh pemohon bahwa tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah adanya kriminalisasi, eror in persona, dan tidak cukup alat bukti, hakim praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan Laporan Polisi (T.1) serta dilakukan gelar perkara (T.5), menurut termohon ditemukan fakta hukum telah terjadi tindak pidana Pemalsuan surat atau membuat surat palsu dan telah diperoleh/ditemukan dua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yang diduga dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil ataupun argumentasi Hukum yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut, menurut pandangan Hakim Praperadilan telah masuk dalam materi pokok perkara atau dengan kata n telah masuk pada aspek materil perkara bukan pada aspek formil, hal ini egaskan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahk 2016 regung gaia

putusan mahk 2016 regung gaia Peninjauan kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim praperadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum oleh karena penyelidikan yang dilakukan oleh termohon, menurut termohon telah menemukan peristiwa pidananya dan setelah dikembangkan menjadi penyidikan maka telah pula ditemukan tersangkanya (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa pemohon sebagai orang yang mendalilkan persoalan tidak dapat memiliki dasar yang kuat, maka permohonan pemohon sepanjang masalah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kotsruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakannya menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, olehnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon Praperadilan dihukum membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a jo. Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Kuasa Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan di Mamuju pada hari : **Selasa**, tanggal **01** **justus 2023** oleh kami : **MUHAJIR, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadipkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURJAYANTI WAHID, SH.

MUHAJIR, SH.



Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Mam

Optimized using
trial version
www.balesio.com